



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 52 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 37 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyempurnaan pengaturan pemberian tambahan penghasilan dan dalam rangka mengakomodir aturan tentang pelaksanaan aplikasi tambahan penghasilan pegawai, perlu melakukan perubahan atas Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan.....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistim Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 37 Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018 Nomor 12);

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 37 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG.

Pasal I

12. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 37 Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018 Nomor 12), diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 1 angka 23 dihapus, dan ditambahkan 1 angka yaitu angka 27, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan republik Indonesia Tahun 1945.
4. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Padang Panjang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang.
7. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
8. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang Panjang.
9. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan BKPSDM Kota Padang Panjang.
10. Bagian adalah Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang.
11. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
12. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi perangkat daerah.

13. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
14. Jabatan fungsional umum adalah kedudukan yang pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
15. Jabatan fungsional umum tertentu adalah kedudukan yang pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit, dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
16. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja pegawai.
17. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap pegawai pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
18. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai.
19. Target Kerja adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
20. Tugas Tambahan adalah tugas lain atau tugas-tugas yang ada hubungannya dengan tugas jabatan yang bersangkutan dan tidak ada dalam SKP yang ditetapkan.
21. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan pegawai atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Inovasi adalah setiap ide ataupun gagasan baru yang belum pernah ada ataupun diterbitkan sebelumnya yang membawa kemajuan terhadap unit organisasi.
23. Dihapus.
24. Tambahan Penghasilan adalah penghasilan yang diperoleh berdasarkan atas hasil pencapaian kinerja selama 1 (satu) bulan diluar gaji yang diterima dengan sah,sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Pejabat Penilai adalah atasan langsung pegawai yang dinilai dengan ketentuan serendah-rendahnya pejabat eselon IV atau pejabat lain yang ditentukan.
26. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
27. Aplikasi SITAMPAN adalah aplikasi yang digunakan dalam menghitung kinerja Pegawai Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang sebagai dasar pemberian tambahan penghasilan pegawai .

2. Sesudah Bagian Keempat pada BAB IV ditambah satu Bagian yakni Bagian Kelima dan disisip satu Pasal diantara Pasal 16 dan Pasal 17, yakni Pasal 16A, sehingga Bagian Kelima berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima

Jangka Waktu Pengisian Aplikasi SITAMPAN

Pasal 16A

- (1) Setiap Pegawai diwajibkan melakukan pengisian target dan realisasi SKP serta aktivitas kerja dalam rentang waktu yang telah dibatasi oleh Aplikasi SITAMPAN dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pengisian target SKP tahunan dilakukan dari tanggal 2 sampai dengan 15 januari setiap tahunnya;
 - b. pengisian realisasi SKP tahunan pada tahun sebelumnya dilakukan dari tanggal 2 sampai dengan 10 januari setiap tahunnya;
 - c. pengisian target SKP bulanan dilakukan dari tanggal 1 sampai dengan 5 setiap bulannya;
 - d. pengisian realisasi SKP bulanan pada bulan sebelumnya dilakukan dari tanggal 1 sampai dengan 4 setiap bulannya;
 - e. persetujuan target SKP dan penilaian realisasi SKP oleh pejabat penilai dilakukan paling lambat tanggal 8 setiap bulannya;
 - f. pengisian laporan aktivitas kerja harian dilakukan setiap harinya pada bulan yang bersangkutan.
 - (2) Apabila Pegawai melakukan pengisian diluar waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), dianggap kelalaian PNS yang bersangkutan dan akses untuk pengisian aplikasi akan ditutup.
 - (3) Penutupan akses pengisian Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan berpengaruh pada penerimaan tambahan penghasilan pegawai yang bersangkutan.
- 3.** Ketentuan Pasal 19 huruf i dihapus, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana maksud pada Pasal 5, tidak dapat dilaksanakan/diberikan kepada:

- a. PNS yang mengambil Masa Persiapan Pensiun (MPP);.
- b. PNS yang berstatus Penerima Uang Tunggu;
- c. PNS yang berstatus sebagai titipan di dalam atau di luar Pemerintah Daerah;

d.....

- d. PNS dan CPNS yang berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak aparat penegak hukum;
 - e. PNS dan CPNS yang berstatus terdakwa atau terpidana;
 - f. PNS yang mengambil cuti di luar tanggungan negara;
 - g. PNS yang diberhentikan sementara;
 - h. PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar; dan
 - i. Dihapus.
4. Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan satu Pasal, yakni Pasal 25A, sehingga Pasal 25A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25 A

- (1) Pemerintah Daerah Padang Panjang menggunakan, mengembangkan dan mengelola Sistem Informasi Tambahan Pegawai secara elektronik yang bersifat langsung (dalam jaringan/daring) melalui aplikasi SITAMPAN.
- (2) Pelaksanaan Aplikasi SITAMPAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan monitoring dan evaluasi setiap tahunnya, sebagai bahan peningkatan kualitas pelaksanaan aplikasi.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang

pada tanggal 30 September 2019

WALIKOTA KOTA PADANG PANJANG,

ttd

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang

pada tanggal 30 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

ttd

SONNY BUDAYA PUTRA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2019 NOMOR 52